



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor SOP	02 /SOP-DLH/2023
Tanggal Pembuatan	11 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
Nama SOP	UKL-UPL

Dasar Hukum :

1. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
- b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;
- c. Memhami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi raperda ;
- d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2)

Keterkaitan :

SOP UKL-UPL

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pembentukan peraturan daerah.

Peralatan /Perlengkapan :

- a. SIUP, KTP, Peta Lokasi, Surat Pernyataan Tidak Keberatan;SKTR
- b. Tanda Bukti Penerimaan UKL-UPL

Pencatatan dan Pendataan :

- a. Data pemrakarsa

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET.
		Pemrakarsa	Kepala DLH	Tim Komisi AMDAL Kabupaten	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengajukan permohonan dokumen UKL-UPL oleh Pemrakarsa kepada Kepala DLH				a. SIUP, KTP b. Peta Lokasi c. Surat Pernyataan Tidak Keberatan d. Kesesuaian Tata Ruang	1 hari	Berkas	
2.	Memberi tanda bukti penerimaan UKL-UPL oleh Kepala DLH (Melalui Sekretariat Komisi AMDAL Kabupaten) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL.				Berkas	1 hari	Berkas	
3.	Melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi AMDAL Kabupaten. Dalam menerbitkan rekomendasi Apabila memerlukan tambahan atau perbaikan pemrakarsa wajib menyempurnakan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.				Berkas	4 hari	Berkas	
4.	Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa, setelah diperiksa ulang oleh Sekretaris Tim Komisi Amdal				Berkas	1 hari	Berkas	
	Total					7 hari		

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala

Hj. FAHRIANA, SH.,MH
NIP. 19650414 198601 2 003